



BUPATI HALMAHERA UTARA

PROVINSI MALUKU UTARA

PENGUMUMAN NOMOR: 800/006

TENTANG HASIL SELEKSI KOMPETENSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJAIN KERJA TENAGA GURU TAHAP I DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

Menindaklanjuti Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor 506/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 5 Januari 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Guru Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, dengan ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

- Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran (T.A.) 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** Pengumuman ini;
- Maksud atau arti dari kode pada kolom Keterangan dalam hasil Seleksi Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut:
 - Kode “L” adalah Peserta Lulus menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024;
 - Kode “R1A” adalah Peserta Prioritas Guru Eks THK-II menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024;
 - Kode “R1B” adalah Peserta Prioritas Guru Non ASN menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024;
 - Kode “R1C” adalah Peserta Prioritas Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) menurut Keputusan Menpan RB No 348;
 - Kode “R1D” adalah Peserta Prioritas Guru Swasta menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024;
 - Kode “R2” adalah Peserta Guru Eks THK-II menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024;
 - Kode “R3” adalah Peserta Guru Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024;
 - Kode “R4” adalah Peserta Guru Non ASN Tidak Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024;
 - Kode “R5” adalah Peserta Lulusan PPG menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024;
 - Kode “TH” adalah peserta yang tidak hadir pada seleksi kompetensi PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara T.A. 2024 dan dinyatakan GUGUR.

- k. Kode “TMS” adalah peserta yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Instansi;
 - l. Kode “APS” adalah peserta Mengajukan Pengunduran Diri;
 - m. Kode “DIS” adalah peserta yang didiskualifikasi saat pelaksanaan CAT; dan
 - n. Kode “S” Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.
3. Peserta yang dinyatakan lulus agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akunnya masing-masing di : <https://sscasn.bkn.go.id>. pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) mulai tanggal 1 Januari s.d. 31 Januari 2025, dan apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan melalui SSCASN, tidak mengisi Daftar Riwayat Hidup dan tidak melengkapi berkas secara elektronik, maka peserta dinyatakan **GUGUR** atau **MENGUNDURKAN DIRI**;
4. Informasi terkait persyaratan kelengkapan dokumen Penetapan Nomor Induk PPPK akan disampaikan lebih lanjut oleh Bidang Mutasi dan Kepangkatan Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKDPSDA) Kabupaten Halmahera Utara setelah Pengumuman ini;
5. Kepada Peserta PPPK Tenaga Guru yang dinyatakan lulus seleksi Kompetensi diharapkan agar terus mengikuti informasi di :
- a) Website : www.bkd.halmaherautarakab.go.id;**
 - b) Facebook @ BKD,PSA Kab. Halut;**
6. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggung jawab peserta;
7. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam pengumuman ini akan diatur kemudian dan merupakan informasi tambahan yang langsung **DISAHKAN**;
8. Keputusan Panitia Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara T.A. 2024 bersifat **MUTLAK** dan **TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT**.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Tobelo, 7 Januari 2025

BUPATI HALMAHERA UTARA

Ir. FRANS MANERY